

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PERJALANAN DINAS - LUAR NEGERI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 181/PMK.05/2019 TANGGAL 5 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1547)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

ABSTRAK : - Bahwa untuk untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip good governance, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN 6267), Permenkeu RI 164/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No.1272) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 227/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.2146).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah dapat dilakukan pembatalan dengan surat pernyataan pembatalan. Biaya yang timbul atas pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Pindah dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.

Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 /PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 2146).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2019.

Lampiran halaman 12 s.d. 23